



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Talang Silungko, 07 Januari 1995 Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelayang, Kabupaten Bungo. Dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Pelayang, 05 Mei 1996 Umur 27 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Pulau di rumah kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelayang, Kabupaten Bungo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023, telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30Bulan Oktober tahun 2014 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo sebagaimana

Halaman. 1 dari 6. Penetapan. No. 332/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari buku kutipan Akta Nikah Nomor 102/02/VI2014 tanggal 08 Bulan Januari tahun 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama 5 Tahun sampai berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir : Bungo, 10 Februari 2010 umur 6,5 Tahun Perempuan dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - b. Tergugat bermain judi online;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2023 yang di sebabkan Tergugat marah ketika Penggugat menasehati dan Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Bulan Juli tahun 2023, yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman. 2 dari 6. Penetapan. No. 332/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan *tracking* surat panggilan Tergugat melalui pos tercatat, surat tersebut diterima langsung oleh Tergugat;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Gugatannya;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman. 3 dari 6. Penetapan. No. 332/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat KePenetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/gugatan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-

Halaman. 4 dari 6. Penetapan. No. 332/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Mab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Jum'at 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman. 5 dari 6. Penetapan. No. 332/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah. S.Sy, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

HAZIZAH. S.SY

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 44.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.164.000,00

Halaman. 6 dari 6. Penetapan. No. 332/Pdt.G/2023/PA.Mab